

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



Bea Cukai

TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur Kantor

Berdasarkan Permisnahan Barang yang Dinyatakan Tidak Dilawati (BTD)

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024 Perak

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Pemusnahan BTD yang dilengkapi dengan: 1) Apabila diajukan oleh Pemilik Barang a) Surat Pernyataan siap menanggung biaya; b) Surat Pernyataan siap menanggung akibat hukum/klaim dari pihak lain. 2) Apabila diajukan oleh Pengangkut: a) Surat Pernyataan siap menanggung biaya; b) Surat Pernyataan siap menanggung akibat hukum/klaim dari pihak lain. c) Surat pernyataan dari pemilik barang terkait dengan pelepasan atau menyerahkan kuasa barang kepada pihak pengangkut.
2. b. Dokumen dari Instansi Terkait.
3. c. BDN tidak dalam status atensi Blokir, NHI dan/atau Segel.
4. d. BDN masuk dalam kriteria yang dapat dimusnahkan.
5. e. BCP terkait BTD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

Perak

Kantor melakukan penelitian kelengkapan dokumen. a. Apabila tidak lengkap dokumen

permohonan dikembalikan kepada pengguna layanan. b. Apabila lengkap pengguna layanan

menerima Undangan Pemanggilan Wawancara.

3. Pemohon melakukan wawancara dengan Pejabat Bea dan Cukai.

4. Pejabat Bea dan Cukai meneliti dokumen permohonan : a. Dalam hal status BTD blokir, atensi, atau

NHI, pengguna layanan menerima Surat Penolakan Pemusnahan BTB. b. Dalam hal status BTB tidak

dalam status blokir, atensi, atau NHI, Pejabat Bea dan Cukai melanjutkan ke prosedur 5.

5. Pejabat Bea dan Cukai meneliti persyaratan teknis yang ditetapkan dari Instansi Teknis: A. Dalam hal

diperlukan dokumen teknis dari Instansi Teknis: 1) Dalam hal belum terdapat dokumen teknis dari

Instansi Teknis, Pemohon menerima Surat Pemeriksaan Bersama (joint inspection) dan dilakukan

pemeriksaan bersama antara DJBC dan Instansi Teknis: a) Dalam hal hasil pemeriksaan bersama

kedapatan barang dalam kondisi bagus atau tidak rusak, Pemohon menerima Surat Penolakan

Pemusnahan BTB. b) Dalam hal hasil pemeriksaan bersama kedapatan barang dalam kondisi busuk

dan/atau rusak, melanjutkan ke prosedur 6. 2) Dalam hal telah terdapat dokumen teknis dari Instansi

Teknis, melanjutkan ke prosedur 6. B. Dalam hal tidak diperlukan dokumen dari Pihak Instansi Teknis,

melanjutkan ke prosedur 6.

6. Pejabat Bea dan Cukai melakukan survei kelayakan lokasi pemusnahan dan metode pemusnahan: a.

Dalam hal lokasi dan metode pemusnahan dinyatakan tidak layak, Pemohon menerima Surat

Permohonan Penggantian Lokasi dan Metode Pemusnahan. b. Dalam hal lokasi dan metode

pemusnahan dinyatakan layak, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Penetapan

Pemusnahan BTB.

7. Pejabat Bea dan Cukai: a. Melaksanakan pemusnahan BTB (dalam hal diperlukan dapat menghadirkan

saksi- saksi); dan b. Menerbitkan Berita Acara (BA) Pemusnahan.



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor



Bea Cukai
TANJUNG PERAK
10 Hari kerja

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

1. Undangan Pemanggilan Wawancara terbit paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang dimulai sejak Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan secara lengkap sampai dengan Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Undangan Pemanggilan Wawancara kepada Pemohon.
2. Jangka waktu wawancara menyesuaikan pada undangan pemanggilan untuk dilakukan wawancara.
3. Surat Pemeriksaan Bersama yang ditujukan ke instansi teknis terkait terbit paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak selesai wawancara sampai dengan Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Surat Pemeriksaan Bersama (dalam hal diperlukan).
4. Surat Penolakan terbit paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak selesai pemeriksaan bersama sampai dengan Pejabat Bea dan Cukai menandatangani Surat Penolakan
5. Jangka waktu pemeriksaan bersama sesuai dengan ketersediaan waktu dari Instansi Teknis.
6. Surat Permohonan Penggantian Lokasi dan Metode Pemusnahan atau Surat keputusan Penetapan Pemusnahan BTM terbit paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Pejabat Bea dan Cukai melakukan survei kelayakan lokasi dan metode pemusnahan.
7. Pelaksanaan Pemusnahan BTM, menyesuaikan dengan jangka waktu pada Surat Tugas Pemusnahan BTM.
8. Berita Acara (BA) Pemusnahan paling lama 5 (lima hari) hari kerja yang dimulai sejak pemusnahan selesai dilaksanakan sampai diserahkan Berita Acara (BA) Pemusnahan kepada pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keputusan Penetapan Pemusnahan BTM 2. Berita Acara (BA) Pemusnahan 3. Surat Penolakan Pemusnahan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTM)

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja